



**P U T U S A N**  
**Nomor 82 /Pid.B/2020/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **A.Palaguna A.Faisal Als Gugun Bin A.Faisal.**  
Tempat Lahir : Bulukumba.  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Bontang Ds Sukamaju Kec Tellu Limpoe  
Kabupaten Bulukumba.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Hakim sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 82/Pid.B/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **A.PALAGUNA A.FAISAL Als GUGUN Bin A.FAIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan Primair* yang disusun secara *Subsidiaritas*.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terdakwa terdakwa **A.PALAGUNA A.FAISAL Als GUGUN Bin A.FAIZAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864;  
**Dikembalikan kepada saksi MUH.BASIR Bin H.ZAID**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DN 4708 IM nomor rangka MH1JFZ131KK407536 dan nomor mesin JFZ1E-3407536;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
  - 1 (satu) buah obeng warna hitam merek miyako;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Primair :

----- "Bahwa ia terdakwa A.PALAGUNA A.FAIZAL Als GUGUN Bin A.FAIZAL bersama-sama dengan anak saksi RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika saksi MUH.BASIR Bin H.SAID pulang dari rumah sakit umum bulukumba sehabis mengantarkan istrinya yang bernama saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL yang sedang menjalani perawatan, pada saat sampai di rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID memarkir motor miliknya di teras dan kemudian mengambil selimut yang ada di rumah yang nantinya akan di bawa oleh saksi MUH.BASIR Bin H.SAID ke rumah sakit tempat dimana saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL di rawat, sebelum berangkat ke rumah sakit, saksi MUH.BASIR Bin H.SAID mengunci pagar rumah dengan menggunakan gembok yang mana di dalam rumah tersebut terdapat motor saksi yang terparkir yang mana kebetulan saat itu hanya disimpan di teras rumah, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 pada sekitar jam 06.30 wita saksi MUH.BASIR Bin H.SAID kembali ke rumah dan melihat pintu pagar rumahnya sudah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, selain itu motor yang sebelumnya tersimpan di teras rumah juga sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 SEKITAR JAM 17.00 wita, anak saksi MUH.BASIR Bin H.SAID yang bernama ANDIKA BASTIAN melihat motor yang mirip motor saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dipakai oleh orang lain yang bernama saksi SAHRA Als SARE Binti BAHAR sehingga saksi ANDIKA BASTIAN melaporkan hal ini kepada ibunya yang bernama H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL, atas laporan tersebut kemudian saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL menanyakan kepada orang yang menguasai motor tersebut darimana kamu memperoleh motor itu, dan dijawab bahwa motor yang dikendarainya diperoleh dari Terdakwa dan anak yang bernama RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar mengambil motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID yang saat itu terparkir di teras rumah bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU;
- Bahwa kronologis pencurian bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;
- Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU, Terdakwa sempat membongkar kunci gembok yang terpasang di pagar rumah milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID sehingga Terdakwa dan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU dapat lebih mudah memindahkan dan mengambil motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

**Subsidiar :**

----- “Bahwa ia terdakwa A.PALAGUNA A.FAIZAL Als GUGUN Bin A.FAIZAL bersama-sama dengan anak saksi RUSDIWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika saksi MUH.BASIR Bin H.SAID pulang dari rumah sakit umum bulukumba sehabis mengantarkan istrinya yang bernama saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL yang sedang menjalani perawatan, pada saat sampai di rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID memarkir motor miliknya di teras dan kemudian mengambil selimut yang ada di rumah yang nantinya akan di bawa oleh saksi MUH.BASIR Bin H.SAID ke rumah sakit tempat dimana saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL di rawat, sebelum berangkat ke rumah sakit, saksi MUH.BASIR Bin H.SAID mengunci pagar rumah dengan menggunakan gembok yang mana di dalam rumah tersebut terdapat motor saksi yang terparkir yang mana kebetulan saat itu hanya disimpan di teras rumah, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 pada sekitar jam 06.30 wita saksi MUH.BASIR Bin H.SAID kembali ke rumah dan melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka, selain itu motor yang sebelumnya tersimpan di teras rumah juga sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 SEKITAR JAM 17.00 wita, anak saksi MUH.BASIR Bin H.SAID yang bernama ANDIKA BASTIAN melihat motor yang mirip motor saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dipakai oleh



orang lain yang bernama saksi SAHRA Als SARE Binti BAHAR sehingga saksi ANDIKA BASTIAN melaporkan hal ini kepada ibunya yang bernama H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL, atas laporan tersebut kemudian saksi H.ANDI TUTI Binti ANDI MUH.TAWIL menanyakan kepada orang yang menguasai motor tersebut darimana kamu memperoleh motor itu, dan dijawab bahwa motor yang dikendarainya diperoleh dari Terdakwa dan anak yang bernama RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU;

- Bahwa Terdakwa mengakui benar mengambil motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID yang saat itu terparkir di teras rumah bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU;
- Bahwa kronologis pencurian bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membuka pagar rumah, setelah pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh Basir Bin H Said (korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terletak di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO;
- Bahwa bermula pada tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika saksi pulang dari rumah sakit umum bulukumba sehabis mengantarkan istri yang sedang di rawat di sana, pada saat sampai di rumah saksi memarkir motor miliknya di teras dan kemudian mengambil selimut yang ada di rumah yang nantinya akan di bawa oleh saksi ke rumah sakit tempat dimana istri saksi di rawat, sebelum berangkat ke rumah sakit saksi mengunci pagar rumah dengan menggunakan gembok yang mana di dalam rumah tersebut terdapat motor saksi, yang kebetulan saat itu hanya disimpan d teras rumah, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 pada sekitar jam 06.30 wita saksi kembali ke rumah dan melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka selain itu motor yang disimpan di teras rumah juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 SEKITAR JAM 17.00 wita, anak saksi yang bernama ANDIKA BASTIAN melihat motor yang mirip motor saksi dipakai oleh orang lain sehingga anak saksi ANDIKA BASTIAN melaporkan hal ini kepada ibunya yang bernama HJ.ANDI TUTI, atas laporan tersebut kemudian istri saksi yang bernama HJ.ANDI TUTI menanyakan kepada orang yang menguasai motor tersebut darimana kamu memperoleh motor itu, dan dijawab bahwa motor yang dikendarainya diperoleh dari seseorang yang beralamat di Mannanti Kabupaten Sinjai. Atas informasi yang diterima kemudian saksi bersama-sama dengan istrinya melaporkan kejadian ini ke Polsek Rilau Ale;
- Bahwa pada saat memarkir motor miliknya di teras rumah posisi kunci masih melekat di sepeda motor dengan posisi leher stang tidak terkunci;
- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi MUH.BASIR Bin H.SAID, "Terdakwa membenarkannya".*

2. Saksi **Hj Andi Tuti Als Tuti Binti A.Muh Tawil** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terletak di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian motor di rumahnya, namun dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bulukumba akhirnya saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin PASAU;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 23.00 wita ketika saksi pulang dari rumah sakit umum bulukumba sehabis mengantarkan istri yang sedang di rawat di sana, pada saat sampai di rumah saksi memarkir motor miliknya di teras dan kemudian mengambil selimut yang ada di rumah yang nantinya akan di bawa oleh saksi ke rumah sakit tempat dimana istri saksi di rawat, sebelum berangkat ke rumah sakit saksi mengunci pagar rumah dengan menggunakan gembok yang mana di dalam rumah tersebut terdapat motor saksi, yang kebetulan saat itu hanya disimpan di teras rumah, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 pada sekitar jam 06.30 wita saksi kembali ke rumah dan melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka selain itu motor yang disimpan di teras rumah juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 SEKITAR JAM 17.00 wita, anak saksi yang bernama ANDIKA BASTIAN melihat motor yang mirip motor saksi dipakai oleh orang lain sehingga anak saksi ANDIKA BASTIAN melaporkan hal ini kepada ibunya yang bernama HJ.ANDI TUTI, atas laporan tersebut kemudian istri saksi yang bernama HJ.ANDI TUTI menanyakan kepada orang yang menguasai motor tersebut darimana kamu memperoleh motor itu, dan dijawab bahwa motor yang dikendarainya diperoleh dari seseorang yang beralamat di Mannanti Kabupaten Sinjai. Atas informasi yang diterima kemudian saksi bersama-sama dengan istrinya melaporkan kejadian ini ke Polsek Rilau Ale;
- Bahwa pada saat memarkir motor miliknya di teras rumah posisi kunci masih melekat di sepeda motor dengan posisi leher stang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah, Terdakwa merusak gembok pagar rumah sebelum masuk mengambil motor milik MUH.BASIR Bin H.SAID;
- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

*Menimbang bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi HJ.ANDI TUTI Als TUTI Binti A.MUH.TAWIL, "Terdakwa membenarkannya".*

3. Saksi **Sriwahyuni Als Nuni Sukana** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terletak di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO;
  - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian motor di rumahnya, namun dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bulukumba akhirnya saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin PASAU;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian itu ketika saksi melihat pagar gembok milik saksi MUH.BASIR telah terbuka dan sesaat kemudian saksi bertemu dengan saksi MUH.BASIR dan menanyakan keberadaan motor miliknya, namun saksi sendiri tidak mengetahui perihal itu.

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi **SRI WAHYUNI Als NUNI Binti SUKANA**, "Terdakwa membenarkannya".*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terletak di Dusun Balantieng Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 BPKB atas nama BUDIONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi BASIR dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat mengambil motor kunci motor saat itu masing terpasang dan posisi stang leher tidak terkunci;
- Bahwa motor yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864;
- Bahwa pada saat mengambil motor tanpa kehendak dan seizin pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke rumah, Terdakwa merusak gembok pagar rumah sebelum masuk mengambil motor milik MUH.BASIR Bin H.SAID;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU menggadai motor kepada seseorang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DN 4708 IM nomor rangka MH1JFZ131KK407536 dan nomor mesin JFZ1E-3407536;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam merek miyako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



- membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;
  - Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU, Terdakwa sempat membongkar kunci gembok yang terpasang di pagar rumah milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID sehingga Terdakwa dan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU dapat lebih mudah memindahkan dan mengambil motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

**Ad.1 Unsur barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa A.Palaguna A.Faisal Als Gugun Bin A.Faisal** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa A.Palaguna A.Faisal Als Gugun Bin A.Faisal** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

## ***Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menim,bang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID; Menimbang bahwa setelah mengambil motor milik MUH.BASIR Bin H.SAID, kemudian motor tersebut digadai kepada seseorang yang bernama SAHRA Asls SARE Binti SAHAR dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan kehendak dari pemilik barang

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi

### **Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimana terdakwa bersama-sama dengan RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;

Menimbang bahwa setelah mengambil motor milik MUH.BASIR Bin H.SAID, kemudian motor tersebut digadai kepada seseorang yang bernama SAHRA Asls SARE Binti SAHAR dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan kehendak dari pemilik barang; Menimbang bahwa setelah barang berhasil digadai oleh Terdakwa kemudian hasil gadai tersebut dibagi Terdakwa bersama-sama dengan RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU berboncengan motor menuju Kabupaten Bulukumba, di dalam perjalanan melewati rumah saksi MUH.BASIR Bin H.SAID dan melihat ada motor honda beat yang terparkir di teras, selanjutnya Terdakwa turun dan membongkar gembok pagar rumah, setelah gembok pagar terbuka kemudian anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor dan membawanya ke Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan anak RUSDIAWAN Als ALLA Bin ANDI PASAU mengambil dan menggadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864 tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi MUH.BASIR Bin H.SAID;

Menimbang bahwa pada saat hendak masuk menuju motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID terlebih dahulu, Terdakwa bersama dengan RUSDIAWAN merusak gembok pagar yang terpasang dengan menggunakan sebuah obeng warna hitam merek miyako, dan setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil motor milik saksi MUH.BASIR Bin H.SAID.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864;  
**Dikembalikan kepada saksi MUH.BASIR Bin H.ZAID**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DN 4708 IM nomor rangka MH1JFZ131KK407536 dan nomor mesin JFZ1E-3407536;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
- 1 (satu) buah obeng warna hitam merek miyako;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban Muh Basir Bin H Said.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah di ma'afkan oleh saksi korban Muh Basir

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A.Palaguna A Faisal Als Gugun Bin A.Faisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi DD 6612 NY nomor rangka MH1JFD211DK624586 dan nomor mesin JFD2E-1617864;  
**Dikembalikan kepada saksi MUH.BASIR Bin H.ZAID**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DN 4708 IM nomor rangka MH1JFZ131KK407536 dan nomor mesin JFZ1E-3407536;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
  - 1 (satu) buah obeng warna hitam merek miyako;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2020 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH**, dan **Muhammad Asnawi Said SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nawir SH**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh  
**Muhammad Syamsurizal Abadi SH.MH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nursinah, S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Muhammad Asnawi Said, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Nawir, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)